



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR: 188/63/KEP/429.011/2023

TENTANG

KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS  
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI (TAHUN 2026-2046)  
DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI (TAHUN 2024-2029)

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup, serta untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, perlu menetapkan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi (Tahun 2026-2046) Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi (Tahun 2024-2029) dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang nomor 13 Tahun 2022;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026.

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI (TAHUN 2026-2046) DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI (TAHUN 2024-2029).
- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi (Tahun 2026-2046) Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi (Tahun 2024-2029) dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
1. menyusun kerangka acuan kerja;
  2. melaksanakan konsultasi publik;
  3. membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme pengkajian Pembangunan Berkelanjutan dilakukan melalui identifikasi, pengumpulan dan analisis data yang mencakup:
    - a. kondisi umum daerah;
    - b. capaian indikator tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang relevan; dan
    - c. pembagian peran antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, serta Akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  4. melakukan perumusan skenario Pembangunan Berkelanjutan berupa alternatif proyeksi kondisi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
  5. melaksanakan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
  6. melaksanakan pendokumentasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
  7. melaksanakan penetapan isu strategis, permasalahan, dan sasaran strategis daerah yang dirumuskan telah mendukung Pembangunan Berkelanjutan;
  8. melaksanakan identifikasi dan perumusan isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis daerah;
  9. menyusun laporan KLHS RPJPD dan/atau RPJMD;
  10. bertanggungjawab dan melaporkan hasil akhir KLHS kepada Bupati untuk dilakukan penjaminan kualitas.

- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 7 Maret 2023

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR : 188/63/KEP/429.011/2023

TENTANG

KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI (TAHUN 2026-2046) DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI (TAHUN 2024-2029)

SUSUNAN DAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA  
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM RANGKA PENYUSUNAN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI (TAHUN 2026-2046) DAN RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI (TAHUN 2024-2029)

| NO | KETERANGAN       | JABATAN   |
|----|------------------|---|
| 1  | 2                | 3   |
| 1  | PENANGGUNG JAWAB | Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi  |
| 2  | PENGARAH         | 1. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi<br>2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi<br>3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi  |
| 3  | KETUA            | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi  |
| 4  | WAKIL KETUA      | Kepala Badan Perencanaan Pembanguna Daerah Kabupaten Banyuwangi   |
| 5  | SEKRETARIS       | Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi   |
| 6  | ANGGOTA          | 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi;<br>2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Banyuwangi;<br>3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi;<br>4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi;<br>5. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi;<br>6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banyuwangi;<br>7. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi;<br>8. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi;<br>9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi; |

| 1 | 2 | 3  |
|---|---|--|
|   |   | 10. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi;   |
|   |   | 11. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi;  |
|   |   | 12. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi;   |
|   |   | 13. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi;  |
|   |   | 14. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi;  |
|   |   | 15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;   |
|   |   | 16. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi;  |
|   |   | 17. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi;   |
|   |   | 18. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi;  |
|   |   | 19. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi;   |
|   |   | 20. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi;   |
|   |   | 21. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi;   |
|   |   | 22. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi;  |
|   |   | 23. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi;  |
|   |   | 24. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi;  |
|   |   | 25. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi;  |
|   |   | 26. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi;  |
|   |   | 27. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi;                                  |
|   |   | 28. Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Banyuwangi;          |
|   |   | 29. Kepala Bidang Sarana, Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi; |
|   |   | 30. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi;          |
|   |   | 31. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi;                    |
|   |   | 32. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi;                                    |

| 1 | 2 | 3  |
|---|---|--|
|   |   | 33. Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian Kabupaten Banyuwangi;<br>34. Sekretaris DPRD Kabupaten Banyuwangi<br>35. Camat se Kabupaten Banyuwangi;<br>36. Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi;<br>37. Fungsional Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi;<br>38. Tenaga Ahli dari Perguruan Tinggi;<br>39. Filantropi/Organisasi Masyarakat/Tokoh Masyarakat. |

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS